



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Perwalian terhadap Keponakannya bernama:

Mohamad Nazril Ntau bin Wannu K. Ntau, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sipatana, xxx xxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa pada 21 Juni 1997, telah menikah seorang laki-laki bernama **Wannu Nta'u bin Ibrahim K. Nta'u (Almarhum)** dengan seorang perempuan bernama **Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



(Almarhumah) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/03/X/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun;

3. Bahwa **Alm. Wanny Nta'u bin Ibrahim K. Nta'u** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2009 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503CNU0712200901821 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 07 Desember 2009;

4. Bahwa **Almh. Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-09032022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2022;

5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Wanny Nta'u bin Ibrahim K. Nta'u** hanya menikah satu kali dengan **Almh. Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad** begitupun sebaliknya dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

7. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Taspen dari **Almh. Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau**, yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/03/X/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau**, Nomor 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxxxx;(P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon **Sri Yurnaningsih L. Arsyad, S.Ap** dengan Nomor 7571030202110002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxx xxxxxxxxxx (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Wanny Kusuma Ntau** Nomor 7503CMU0712200901821 yang telah meninggal pada tanggal 25 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 07 Desember 2009 (P. 4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nangsih Arsyad** Nomor 7571-KM-09032022-0003 yang telah meninggal pada tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2022 (P.5);

6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon tanpa nomor dan tanpa tanggal yang diketahui oleh Lurah Tanggikiki, Kecamatan Sipatan, xxxx xxxxxxxxxx (P.6)

Bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 bermeterai cukup, bercap Pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rahmi Yusuf binti Yunus Yusuf**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Andalas, Kelurahan Tanggiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah Tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** ;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak tersebut yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Tante **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan Taspen dari **Almh. Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**;

Saksi 2, **Nonce Pou binti Samsudin Pou**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah Tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** ;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak tersebut yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, Umur 17 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Tante **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan Taspen dari **Almh. Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan;

Perwalian adalah bahwa kedua orang tua anak yang bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K.** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk bertujuan pengurusan Taspen dari almarhumah. **Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung anak yang bernama bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Wanny K. Ntau**, dengan **Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mohamad Nazril Ntau**, lahir pada tanggal 28 April 2005 dari pasangan suami istri **Wanny K. Ntau** dengan **Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Mohamad Nazril Ntau** adalah anak kandung **Wanny K. Ntau** dengan **Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad**, dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan **Mohamad Nazril Ntau**, sebagai anggota keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai tante dengan **Mohamad Nazril Ntau**, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anggota keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Wanny K. Ntau** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2009 di Gorontalo. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Wanny K. Ntau** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2009 di .Gorontalo. karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Nangsih Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2009 di Gorontalo. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Nangsih Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022 di .Gorontalo. karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan ibu kandung anak yang bernama **Mohamad Nazril Ntau**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah keponakannya bernama **Mohamad Nazril Ntau**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rahmi Yusuf binti Yunus Yusuf** dan **Nonce Pou binti Samsudin Pou** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama . Mohamad Nazril Ntau, umur 17 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah kemandirian Pemohon;
- Bahwa bapak kandung anak tersebut tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2009 di Gorontalo, karena .sakit;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 04 Maret 2022 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk .pengurusan Taspen dari almarhumah Nangsih Arsyad binti Lukman Arsyad,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Mohamad Nazril Ntau, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama **Mohamad Nazril Ntau bin Wanny K. Ntau** , tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 April 2005, umur 17 Tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)